

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tidak melewati batas yang telah ditetapkan, selain itu hukum juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan negara (kelembagaan). Fungsi dari hukum itu sendiri salah satunya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Tingkat kemajuan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari bagaimana masyarakat suatu negara dalam menerapkan hukum yang berlaku di negaranya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku maka semakin tertib kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara tersebut, begitu juga sebaliknya, jika masyarakat dalam suatu negara memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka kehidupan bermasyarakat dalam negara tersebut dapat dikatakan kurang baik.

Hukum tidak pernah lepas dari kepentingan kehidupan manusia. Maka dalam membicarakan hukum itu tidak akan jauh dari kehidupan manusia, setiap manusia memiliki kepentingan masing – masing yang harus dipenuhi sejak mereka dilahirkan seperti manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Semakin manusia tumbuh dewasa semakin bertambah juga jumlah dan jenis dari kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh manusia. (Leidi et al. 2017)

Salah satu cara untuk dapat melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan yang mengintai adalah dengan menggunakan hukum pidana yang memiliki sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan baik secara kriminologis dan yuridis, kejahatan secara kriminologi yang dimaksud yaitu perbuatan manusia yang menyalahi aturan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud kejahatan secara yuridis adalah suatu tindak jahat atau perilaku jahat yang telah tercantum dalam peraturan pidana di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang berkembang telah banyak melakukan perkembangan dan salah satunya adalah perkembangan di bidang hukum yang seiring berjalannya waktu hukum di Indonesia lebih baik dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Hukum dibangun dengan harapan yang mulia yaitu terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sebagai sebuah bangsa dan negara yang memiliki dasar hukum maka Indonesia mempunyai rangkaian aturan atau hukum agar kepentingan dari masyarakat dapat di lindungi oleh negara. Jika ditinjau dari Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Aliena ke-4 yang menjadi landasan dari konstitusional negara ini dalam isi nya memuat mengenai tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Leidi et al. 2017)

Tindak pidana tidak akan berhenti jika dibiarkan namun tindak pidana akan tetap terjadi dan bahkan terus berkembang baik dari segi persoalannya maupun jumlah terjadinya suatu tindak pidana di Indonesia khususnya karena

tindak pidana itu sendiri adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia atau dapat dikatakan sebagai fenomena sosial yang artinya tindak pidana akan selalu ada dan berdampingan dengan masyarakat. Van Bemmelen menunjukkan jika hukum pidana pada dasarnya sama dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian dari hukum memiliki tujuan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu sisi, hukum pidana berbeda dari bagian hukum lainnya, yaitu di dalam hukum pidana terdapat penambahan penderitaan yang telah diatur dalam bentuk pidana. Namun, pada dasarnya tujuan utama seluruh bagian hukum adalah untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat, dan kedamaian tanpa bermaksud untuk menimbulkan penderitaan. Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir. (Hamzah 2017)

Hukum pidana menjadi salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan setidaknya dapat memberikan solusi dalam suatu perkara tindak pidana. Banyak sekali tindak pidana yang telah terjadi di Indonesia, salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, atas dasar itu negara merasa perlu melindungi hak dari warga negaranya dalam aspek harta benda sehingga perlindungan hukum terhadap harta benda dipertegas dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Tindak pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat terhadap harta kekayaan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang dimana sumbernya berasal dari hasil tindak pidana pencurian. Tindak pidana penadahan adalah suatu tindak perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk mendapat keuntungan atas barang yang berasal dari tindak kejahatan dengan cara membeli, menjual, menyewa, dan/atau menggadaikan barang tersebut. Tindak pidana penadahan diatur dalam Buku II Bab XXX KUHP Pasal 480 KUHP ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”

Terbentuknya pegadaian yaitu bertujuan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. (“Pegadaian” n.d.)

Sedangkan pengertian gadai menurut pasal 1150 KUHPerdata mendefinisikan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Hanjani and Nuswardhani 2018)

Definisi diatas menunjukkan bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak milik debitur atau seseorang lain yang bertujuan memberikan haknya kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan piutang yang dimiliki tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut.

Dalam hal Pegadaian ini pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk melindungi piutang rakyat kecil atau apabila dalam perjanjian disebut sebagai kreditur terhadap pihak PT. Pegadaian atau debitur nya dengan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak. Kreditur dan debitur harus saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban melakukan suatu prestasi tertentu yang diatur dalam bentuk perjanjian. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pada umumnya dijumpai pada Buku III KUH Perdata. (Abdul Halim Barkatullah 2010)

Dikatakan, bahwa hukum benda mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu bersifat memaksa. Sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi

apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti 1979)

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Berbicara mengenai pegadaian yang menjadi suatu badan hukum sering menjadi korban namun jarang sekali mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam ranah hukum pidana dipelajari dalam ilmu viktimologi.

Viktimologi, yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Jadi, jelas viktimologi yang rasional,

bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia. (Huda 2017)

Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasi penegakan hukum. Seharusnya hak-hak korban tetap dihormati seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Begitu pula juga dengan pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindak pidana main hakim sendiri sama halnya dengan korban lainnya, mereka mempunyai hak-hak korban yang dimiliki oleh korban kejahatan.

Permasalahan yang digambarkan oleh penulis adalah mengenai kedudukan suatu badan hukum dimana contoh yang lebih spesifiknya adalah PT Pegadaian yang menjadi korban tindak pidana penadahan, serta menaritahu mengenai bagaimana tata cara atau prosedur PT Pegadaian sebagai badan hukum yang menerima suatu barang sebagai objek yang digadaikan.

Adapun contoh kasus yang menggambarkan bagaimana suatu badan hukum, khususnya PT Pegadaian yang menjadi korban tindak pidana penadahan. Kasus penadahan yang dilakukan Tatang Tanwidjaja di Dusun Krajan Kabupaten Subang pada rentang waktu sekitar bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau dalam tahun 2017 sebagaimana terdaftar dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Sng. Tatang Tanwidjaja yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, terdakwa telah menggadaikan mobil warna putih dari H. Atang Abdulgani dengan kondisi kelengkapan identitas

mobil hanya dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian terdakwa meminta dibuatkan kelengkapan surat-surat kendaraan kepada Budiman Hutapea dengan tujuan agar mobil tersebut dapat di gadaikan di beberapa pegadaian salah satunya adalah Pegadaian Subang. Dalam hal ini barang jaminan yang digadaikan ke PT Pegadaian memiliki merupakan objek yang tidak halal sehingga tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam kasusnya, terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana penadahan melainkan terdakwa juga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat kesenjangan antara fakta mengenai kedudukan badan hukum khususnya PT Pegadaian yang menjadi korban tindak pidana penadahan, dengan aturan yang ada. Aturan yang ada disini merupakan suatu teori ganti rugi yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana penadahan kepada PT Pegadaian sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHPidana.

Adapun dalam penelitian lainnya yang menganalisis mengenai badan hukum yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah jurnal yang ditulis oleh Fitria Wulansari dalam Jurnal Jusrist Diction yang berjudul

Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dimana dalam jurnal tersebut pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Di dalam KUHP diatur Tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) dan 310 ayat (2). Dalam perkembangannya, diatur pula tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik yakni pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini aturan mengenai pencemaran nama baik dapat melindungi reputasi suatu korporasi namun, upaya perlindungan bagi suatu korporasi yang menderita kerugian karena tindak pidana pencemaran nama baik masih belum maksimal. Korporasi sudah diakui dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban melalui salah satu pasal dalam ketentuan umumnya serta dalam penjelasan umumnya. Walaupun begitu pengaturan mengenai hak korban yang berwujud suatu korporasi masih kurang, hal ini menandakan bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap subjek hukum yang seharusnya harus dilindungi. Pemenuhan hak yang melekat pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan karena korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki reputasi yang maknanya sama dengan kehormatan atau nama baik bagi perorangan. Untuk melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.

Adapun dalam skripsi lainnya yang ditulis oleh Prayudha Akbar Filowa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Badan Hukum Sebagai Korban Pembelian Barang Hasil Curian, dimana dalam penelitiannya Prayudha menganalisis bahwa perlindungan hukum bagi korban pembelian barang hasil curian yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dakwaan dan tuntutan jaksa, dimana dalam kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP dan dalam pasal 10 KUHP dimana pada pasal tersebut guna untuk melindungi korban dari pada kerugian / penderitaan korban terkait pasal 480 ayat (1) KUHP. Untuk menyelesaikan perkara ini perlindungan korban tindak pidana disediakan melalui jalur diluar KUHP. Salah satunya yaitu menggunakan sarana peradilan perdata. Dalam KUHPperdata pasal 1365. Perlindungan terhadap korban tindak pidana tidak bisa dipenuhi oleh KUHP sehingga pengaturannya menggunakan undang-undang lain yang tentunya mempunyai kelemahan, maka pemecahan masalah dalam konsep KUHP yang baru dalam masalah ini memperoleh perhatian, khususnya antara lain pengaturan tentang pedoman penjatuhan pidana dan jenis sanksi pidana yang ada pada pasal 54 dan pasal 55 ayat I.

Dalam penelitian ini penulis menawarkan suatu pembaharuan yang berbeda dengan penelitian diatas yaitu mengenai solusi yang akan diberikan mengenai suatu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana penadahan yang akan memberikan dampak negatif kepada suatu badan hukum khususnya PT Pegadaian.

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat adanya keresahan bila hal ini tidak segera diperbaiki, keresahan yang penulis maksud ialah jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan PT. Pegadaian akan terus menjadi incaran para pelaku tindak pidana penadahan karena PT. Pegadaian memiliki potensi untuk menjadi tempat penadahan. Oleh karena itu, penulis rasa perlu adanya penelitian hukum dan penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **“Kedudukan Pt. Pegadaian Sebagai Korban Tindak Pidana Penadahan Dihubungkan Dengan Pasal 480 Jo Pasal 263 Kuhp”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penadahan yang dilakukan terhadap PT. Pegadaian selaku korban tindak pidana penadahan ?
2. Bagaimana kedudukan PT Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dalam perspektif viktimologi ?
3. Bagaimana kendala upaya pencegahan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dalam menyeleksi barang yang akan di gadaikan dalam perspektif viktimologi ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana penadahan yang dilakukan terhadap PT. Pegadaian selaku korban tindak pidana penadahan;

2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis kedudukan PT Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dalam perspektif viktimologi; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis kendala upaya pencegahan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dalam menyeleksi barang yang akan di gadaikan dalam perspektif viktimologi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis, seperti :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk pengembangan sistem penerimaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian kemudian penulis juga berharap dapat menambah literasi dan wawasan khususnya bagi penulis secara pribadi serta mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis mengharapkan kajian yang penulis buat dapat digunakan sebagai informasi untuk masyarakat juga praktisi hukum dalam instansi terkait tentang Tindak Pidana Penadahan; dan
- b. Hasil dari penelitian yang dibuat penulis dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan baik untuk PT. Pegadaian selaku korban Tindak Pidana Penadahan ataupun oleh praktisi hukum dalam

menentukan kebijakan dalam menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan keamanan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, hukum berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan, atau hukum baru berlaku bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikit dua orang, baik tertulis maupun tidak.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2005, 158) menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan (2003, 160) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia;

- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu misi dari hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman. Salah satunya adalah kebahagiaan, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama (1983, 3) mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Inilah yang disebut dengan *Shinji Ikari Cien Kua Non*, mengingat supremasi hukum lahir sebagai perjuangan pribadi untuk melepaskan diri dari ikatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal ini, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai *ground norm*, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu

Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Eksistensi Pancasila sebagai suatu bangsa merupakan sumber terwujudnya negara kesejahteraan. (Advocate 2021)

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja (2002, 14) adalah teori hukum yang lahir dari keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh & berkembang dan diciptakan sang orang Indonesia sebagai akibatnya nisbi sinkron bila diterapkan dalam rakyat Indonesia.

Dalam hal mewujudkan pembangunan dari segi perekonomian yang menunjang bagi kebutuhan rakyatnya, maka sudah sewajarnya sebuah lembaga keuangan meningkatkan peran dan fungsinya agar pembangunan berjalan efektif terutama dengan melakukan kegiatan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk merangsang dan meningkatkan kebutuhan sehari-hari masyarakat. (Izzaty, Astuti, and Cholimah 2015)

Hal ini pun yang mendasari dari tujuan lembaga-lembaga kredit/pinjaman dibentuk yaitu dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya, sehingga dibentuklah lembaga perkreditan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun non bank. Oleh karena itu Lembaga lembaga keuangan bank dapat diklasifikasikan yaitu : Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lebih lanjut, untuk Lembaga keuangan nonbank seperti: Asuransi (*Insurance*), Pegadaian (*Pownship*), Dana Pensiunan (*Pension Fund*), Reksa Dana (*Investment Fund*), Bursa Efek (*Stock Exchange*).

Lebih lanjut, adanya sebuah lembaga keuangan sebagaimana diungkapkan diatas cukup menjelaskan bahwasanya bentuk pinjaman yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peranan hutang piutang. Adanya hutang piutang tersebut tentu kerap kali diperlukan masyarakat dalam keadaan mendesak guna memenuhi taraf kebutuhan hidupnya, meskipun pada faktanya memperoleh pinjaman uang tidaklah mudah. Dengan demikian dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukum terutama pada lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit/pinjaman dan pemberian fasilitas pinjaman ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian pinjaman tersebut.

Beranjak dari hal tersebut yang turut mendasari adanya sebuah lembaga keuangan nonbank yaitu lembaga pegadaian dengan memberi solusi untuk dapat memberikan pinjaman secara mudah kepada masyarakat, yaitu dengan cara memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah seperti pedagang dan pengusaha kecil. (Abdul R. Salmiman 2007)

Untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Maret 1901 S 1901 A 1901 No.131 diadakan ketentuan tentang jawatan pegadaian (*Pandhuisdienst*), yang realisasinya berupa sebuah jawatan pegadaian di Sukabumi, dan setelahnya berdiri dikota lain. Hingga akhirnya pada masa itu Peraturan-Peraturan Jawatan pegadaian berturut-turut diadakan dalam S 1905 No.490 (*Reglementen voor den pandhuisdienst*), S 1928 No. 64 (*wijziging van voorschriften reglement*), dan menjadi Staatsblad Tahun 1928 No.81 (Aturan Dasar Pegadaian). Sampai pada akhirnya dari Perusahaan Jawatan, menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, hingga kemudian lewat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (selanjutnya disebut PP No. 51 Tahun 2011) status lembaga pegadaian yang sebelumnya Perum berubah menjadi PT. Pegadaian Persero. (Maria Darus Badruzaman 1987)

Pada pelaksanaan perjanjian transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) pihak Pegadaian dapat membuat suatu perjanjian secara bebas maka perjanjian yang dibuat ialah perjanjian baku dimana perjanjian dibuat secara

sepihak oleh Pegadaian dan berlaku kepada debitur. Di dalam perjanjian baku terdapat ciri-ciri sebagai berikut: Bentuk perjanjian tertulis, format perjanjian dibakukan, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha, konsumen hanya menerima atau menolak, penyelesaian sengketa melalui, perjanjian baku menguntungkan pengusaha. (Muhammad 1992)

Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas yang menyatu dengan Surat Bukti Kredit yang terdiri dari dua halaman bolak-balik, halaman depan dan halaman belakang. Dengan melihat isi dari perjanjian gadai dimana perjanjian dibuat oleh PT. Pegadaian, nasabah harus dengan cermat meneliti untuk memilih dan mengetahui isi perjanjian gadai tersebut sebelum melaksanakan transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) karena asas kebebasan berkontrak juga harus pada pihak nasabah. Dengan menunjukkan isi perjanjian gadai kepada nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) menunjukkan kebebasan yang diberikan kepada nasabah agar dapat mengetahui secara keseluruhan isi dari perjanjian gadai yang terdapat lembar Surat Bukti Kredit. Setelah mengetahui dan membaca maka nasabah bebas untuk memilih melaksanakan perjanjian gadai tersebut atau tidak melaksanakan perjanjian gadai tersebut. Maka apabila nasabah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian gadai, nasabah harus menandatangani lembar Surat Bukti Kredit yang diberikan petugas gadai. Oleh karena itu terwujudnya kesepakatan dalam pelaksanaan gadai di PT. Pegadaian (Persero) ditandai dengan terbitnya bukti tertulis, dalam hal ini Surat Bukti Kredit. Penandatanganan Surat Bukti Kredit secara teknis-yuridis merupakan salah

satu bentuk yang utuh dari suatu perjanjian. Meskipun demikian, masih perlu diuji lagi syarat-syarat perjanjian yang secara tegas diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata agar suatu perjanjian (terutama perjanjian yang terbentuk karena kesepakatan) dinyatakan sah.

Mengingat posisi Pihak PT.Pegadaian lebih tinggi dari posisi nasabah, disini nasabah harus mengikuti aturan yang dibuat PT.Pegadaian (Persero). Apabila nasabah tidak setuju dengan isi perjanjian bebas menentukan untuk menandatangani atau tidak. Berbeda halnya jika penandatanganan yang dilakukan oleh nasabah merupakan suatu kebutuhan tuntutan yang bersifat sesaat, perlu diketahui bahwa nasabah mengakui bahwa tujuan untuk datang ke Pegadaian merupakan suatu cara yang untuk mendapatkan uang secara mudah, dimana adanya suatu kebutuhan yang mendesak dari nasabah sehingga nasabah tidak sempat lagi membaca isi dari perjanjian tertulis yang ada pada Surat Bukti Kredit tersebut. (Celina Tri Siwi Kristiyanti 2008)

Dengan adanya penandatanganan yang dilakukan nasabah pada surat bukti kredit (SBK) tersebut maka kesepakatan dari perjanjian gadai tersebut terwujud dan mengharuskan para pihak untuk melakukan sebuah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para sepenuhnya telah dijamin oleh undang-undang. Pengaturan hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip dalam perjanjian. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan atas suatu objek yang telah diperjanjikan dalam gadai tersebut.

Kewajiban debitur saat perjanjian gadai dilaksanakan adalah debitur harus melunasi hutang dan menebus barang gadai tersebut apabila telah jatuh tempo dan dalam hal penjualan benda yang digadaikan selain itu debitur juga berkewajiban memberikan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) untuk pemeliharaan benda gadainya. Selain kewajiban diketahui hak debitur pada saat perjanjian gadai berlangsung dan telah disepakati bahwa debitur dapat menuntut benda gadai jika mengalami kerusakan atau kehilangan saat benda diserahkan pada kantor Pegadaian, menerima pemberitahuan apabila benda akan dilelang, mendapat kelebihan dana atas penjualan lelang barang gadai serta mendapatkan benda yang digadaikan apabila telah dilunasi utangnya. Sedangkan dalam perjanjian gadai berlangsung dan telah disepakati, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) berkewajiban untuk mengembalikan barang gadai setelah dilunasi nasabah, menjaga barang gadai yang diserahkan nasabah saat melakukan perjanjian gadai, memelihara dan melakukan pengecekan barang gadai di gudang agar tidak mengalami kerusakan dan kehilangan barang gadai milik nasabah, dapat memberikan pemberitahuan apabila barang akan jatuh tempo. Dan mempunyai hak sebagai kreditur apabila nasabah tidak melunasi dan menebus barang gadai padahal diketahui barang gadai tersebut telah mengalami waktu jatuh tempo dan harus segera dilunasi maka pihak PT. Pegadaian (Persero) berhak untuk melakukan pelelangan dan melakukan penjualan barang gadai milik nasabah yang telah jatuh tempo tersebut dan mendapat penggantian

biaya atas pemeliharaan dan perawatan benda gadai selama benda tersebut berada di kantor Pegadaian.

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia sering diperhadapkan pada berbagai persoalan-persoalan, salah satunya yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang dengan semakin pesat. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur social atau lingkungan yang berinteraksi secara langsung oleh orang tersebut dan kejahatan ini dapat menyebar dan menjadi perilaku yang buruk terhadap masyarakat. Kejahatan ini tidak akan hilang dengan sendirinya, salah satu kejahatan terhadap barang pengambilan barang hak milik orang lain serta menjual belikan milik orang lain yang merupakan salah satu tindak pidana penadahan.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (K. Triandana 2011)

Pengertian Penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah :

“Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (heling) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan suatu barang yang diketahuinya atau pantas harusdisangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan. (Moeljatno 2009)

Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang

semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya. (Siburian 2020)

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHPidana dan undang-undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan. (Ali 2008)

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHPidana dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Konflik adalah bagian dari fitrah manusia sebagai elemen masyarakat yang selalu menuntut perubahan menyebabkan masyarakat tidak dalam kondisi yang stabil, terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Namun dilain pihak manusia dilahirkan dengan otonominya sendiri atas

pikiran yang dimilikinya dituntut untuk bisa menyelaraskannya dengan pihak lain. (Haditsa 2018)

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah : (Syahrudin Husein 2013)

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan;
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri; dan
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut : (Mulyadi 2007)

1. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
2. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba; dan
5. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Tipologi viktimisasi yang menjadi objek penelitian ini adalah *Secondary victimization* atau suatu badan hukum yang menjadi korban tindak pidana, dimana dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero), suatu badan hukum yang dirugikan akibat menerima jaminan atau objek gadai dari suatu tindak pidana.

Terjadinya proses viktimisasi ini diakibatkan oleh adanya perbuatan kriminal, dimana menurut teori kriminologi yang berhubungan dengan objek penelitian ini dapat dikategorikan sebagai teori kriminologi sosiogenesis dimana menurut Indah Sri Utami, teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. (Utami 2012)

Badan hukum yang menerima objek perjanjian dari hasil suatu kejahatan, artinya badan hukum tersebut tidak menerapkan prinsip kehati-

hatian yang merupakan suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. (Sjofjan 2015)

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem gadai yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini sangat mungkin mengingat PT Pegadaian (Persero) sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (*the most related industry in the world*). PT Pegadaian (Persero) sebagai pemegang otoritas gadai harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

PT Pegadaian (Persero), selaku korban yang dirugikan akibat tindak pidana penadahan atau sekongkol untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan oleh Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus, harus dapat diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 98 KUHP. PT Pegadaian (Persero) sebagai korban atau pihak yang dirugikan seharusnya diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian) yang dapat diperiksa dengan penggabungan pemeriksaan pada pemeriksaan perkara pidana. (Alfonita 2018)

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui, meneliti, dan menganalisis masalah memerlukan pendekatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki (2005, 181), artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, maka alasan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang kedudukan PT. Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dihubungkan dengan Pasal 480 *Jo* Pasal 263 KUHPidana, sehingga dengan spesifikasi penelitian jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1985, 91), karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penulis juga menggunakan pendekatan empiris sosiologis, yakni untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Selain itu penulis juga

menggunakan metode empiris sosiologis, yang mana menurut Ronny Soemitro, Penelitian hukum empiris sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. (Ronny Hanitijo Soemitro 2010)

Dalam melakukan hal tersebut, alasan penulis menggunakan pendekatan hukum normative dan empiris sosiologis karena penulis akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder juga primer dari lapangan lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai kedudukan PT. Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dihubungkan dengan Pasal 480 *Jo* Pasal 263 KUHPidana, sehingga dengan metode pendekatan jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada fase bibliografi ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan fase utama penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga terkait dengan daftar data yang diperoleh penulis selama penelitian, serta daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok pekerjaan penulis, serta

pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum ini. Penelitian kepustakaan ini penulis gunakan untuk mencari data sekunder yang meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan:

1) Bahan-bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer, berguna untuk analisis bahan hukum primer berupa pendapat doktrinal (opini ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen terkait.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dimana tahap ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan memanfaatkan kepustakaan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Tekni kepustakaan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni kedudukan PT. Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dihubungkan dengan Pasal 480 *Jo* Pasal 263 KUHPidana.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara hal ini sungguh bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui Kedudukan PT. Pegadaian Sebagai Korban Tindak Pidana Penadahan Dihubungkan Dengan Pasal 480 *Jo* Pasal 263 KUHPidana.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah proses mendapatkan data untuk keperluan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam surat ini adalah :

a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data kepustakaan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni kedudukan PT. Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dihubungkan dengan Pasal 480 *Jo* Pasal 263 KUHPidana.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dengan teknik wawancara, dimana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data lapangan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni kedudukan PT. Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dihubungkan dengan Pasal 480 *Jo* Pasal 263 KUHPidana.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis

data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif penulis gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, kerugian, dan pengelolaan pohon, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian menarik kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini penulis dapat gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni kedudukan PT. Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dihubungkan dengan Pasal 480 *Jo* Pasal 263 KUHPidana.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- 1) Pegadaian Kantor Wilayah Kota Bandung, Jl. Pungkur No. 123
Kota Bandung – Jawa Barat